



PEMERINTAH  
KABUPATEN JOMBANG



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026

KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmad dan hidayah-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini dapat disusun sebagai arah dan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan upaya Kami untuk dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.-1317 Tahun 2023, sehingga perlu adanya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen Renstra ini. Akhir kata semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis

## *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Jombang, 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JOMBANG**



**Dra. WOR WINDARI, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19731204 199202 2 001**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	27
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>30</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
3.2 Isu Strategis .....	38
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	43
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	50
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>102</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan DPM PTSP.....	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan DPM PTSP .....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan DPM PTSP .....	16
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan DPM PTSP .....	17
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin DPM PTSP .....	17
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis kelamin dan Jabatan DPMPTSP..	17
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada DPM PTSP .....	18
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPM PTSP Kab. Jombang Tahun 2019 s.d 2022.....	22
Tabel 2.9	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2014 s.d 2016 .....	23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .....	31
Tabel 3.2	Hambatan dan Penentu Keberhasilan DPM PTSP Dalam Mewujudkan Tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 .....	33
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kementerian Investasi/BKPM .....	36
Tabel 3.4	Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur .....	37
Tabel 4.1	Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Investasi/BKPM serta DPM PTSP Provinsi Jawa Timur.....	46
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang .....	50
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang .....	69
Tabel 5.1	Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penentuan Strategi Pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.....	70
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 .....	73

***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 .....	76
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Mengacu pada Sasaran Renstra PD/IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 .....	97
Tabel 7.2	ndikator Kinerja /IKD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 .....	98
Tabel 7.3	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang .....	99
Tabel 7.4	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang .....	101

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang..... 14

Gambar 4.1 Cascading Kinerja RPD Dengan Renstra Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ..... 48

Gambar 4.2 Keselarasan Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang ..... 49



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun ke depan.

Sejumlah daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Di satu sisi penyusunan RKPD tahun 2024 membutuhkan pedoman berupa Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah. Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Sinkronisasi dan Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026.

Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang ini disusun melalui empat pendekatan sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu:

- a. alur proses teknokratis strategis, di mana dalam proses penyusunan Renstra menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam merumuskan

permasalahan dan isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan/pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang selama tiga tahun mendatang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan khususnya terkait isu dan tujuan strategis penanaman modal;

- b. alur proses partisipatif, di mana dalam menyusun renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah berusaha melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga menciptakan rasa keterlibatan dan memiliki akan dokumen Renstra ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan daerah yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. alur proses politis, yaitu bahwa dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah rencana yang disusun dengan menterjemahkan dan menjabarkan dengan tepat dan sistematis tujuan dan sasaran pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal daerah.
- d. *Bottom-up Planning*, dimana prinsip *bottom up planning* adalah sebuah paradigma pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses pembangunan baik tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Keempat pendekatan tersebut menjadi acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, pagu indikatif serta indikator pencapaiannya. Meskipun keempat pendekatan tersebut memiliki perbedaan proses namun memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga dokumen Renstra yang dihasilkan menjadi komprehensif dan berkualitas.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang berangkat dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Jombang berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Dokumen ini merupakan alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu proses teknokratis dan proses politis. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat, baik dalam konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut yang saling melengkapi satu sama lain.

Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk melengkapi rancangan RPD. Rancangan ini berisi hasil analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan. Mengingat bahwa Renstra harus berpedomana pada RPD, maka Rancangan Awal RPD, khususnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan pelayanan Perangkat daerah.

Rancangan awal ini kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah atau Forum Lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan serta

kesepakatan. Berdasarkan masukan dan kesepakatan ini, Rancangan Awal Renstra direvisi/disempurnakan sehingga menjadi Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Dalam proses selanjutnya, Rancangan Awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP diserahkan ke Bappeda Kabupaten Jombang untuk diverifikasi, memastikan bahwa seluruh kebijakan dinas telah mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta telah sesuai dengan kesepakatan forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah. Seluruh masukan dari hasil verifikasi ini menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Proses berikutnya adalah proses penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dimulai setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ke dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan tersebut dijadikan acuan untuk merevisi Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang kemudian diserahkan ke Bappeda Kabupaten Jombang untuk diverifikasi kembali. Masukan hasil verifikasi menjadi bahan penyempurnaan akhir Renstra sebelum disahkan melalui sebuah Peraturan Bupati.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dalam hal ini berpedoman pada RPD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan

***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil.

Selain berbagai tahapan diatas, penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selain berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang, Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini memperhatikan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan pelayanan dinas. Agar rencana dapat dioperasionalkan, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun selama periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan upaya Kami untuk dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.-1317 Tahun 2023, sehingga perlu adanya penyesuaian nomenkatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra menjadi sangat penting dan strategis

## *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

dalam menentukan arah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 untuk *“Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis”*

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan

Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. untuk menyediakan dokumen perencanaan, dan menjadi acuan para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- b. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026;
- c. Sebagai bahan acuan dan pedoman bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 yaitu :

- a. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan berkelanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 dalam rangka pencapaian tujuan, saaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Jombang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang beserta seluruh unit kerjanya dalam bidang penanaman modal;

- d. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Penanaman Modal dalam mengambil keputusan.

**1.4. Sistematika Penulisan****I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

**IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN****VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**VIII. PENUTUP**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dan sebagai instansi yang bertugas mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Sekretariat**

Sekretariat, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- Pengelolaan aset;
- Pengelolaan kearsipan;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan
- Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) di lingkup Dinas;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan

## *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
  - Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
  - Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
  - Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
  - Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan kepustakaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasioanal Prosedur;
  - Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
  - Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.
- d. Koordinator
- Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
- e. Subkoordinator


***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***

Subkoordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, Berkoordinasi dengan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal, berkoordinasi dengan:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, berkoordinasi dengan:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
5. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, berkoordinasi dengan:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
6. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan, berkoordinasi dengan:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang



**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya

**a. Sumber Daya Manusia**

Pegawai atau Aparatur Pemerintah merupakan merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi yang memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang memiliki 44 (Empat Puluh Empat) Sumber Daya Manusia, meliputi 31 (Tiga Puluh Satu) Pegawai Negeri Sipil, dan 13 (tigabelas) orang tenaga kontrak (Non PNS). Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	2	3	1	1	8
2	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	1	1	1	3
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	1	-	-	-	1

4	Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi	-	-	-	-	1	-	2	3
5	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	-	-	1	-	-	1	3
6	Jabatan Fungsional	-	-	1	2	2	4	4	13
7	Non PNS	3	2	4	4	-	-	-	13
TOTAL		4	2	6	10	7	6	9	44

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	7	2	11
2	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	-	-	4	-	4
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	-	-	4	1	5
4	Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi	-	1	3	1	5
5	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	-	2	2	2	6
TOTAL			5	20	6	31

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	1	2	4	3	10
2	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	4	-	4
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	4	1	5
4	Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi	-	-	2	-	2	2	6
5	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	-	-	1	1	2	2	6
6	Non PNS	-	-	5	1	7	-	13
TOTAL		-	-	9	4	23	8	44

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	1
4	Jabatan Fungsional	13
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	15
6	Staf Non PNS	13
TOTAL		44

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	4	6	10
2	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2	2	4
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	3	2	5
4	Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi	3	3	6
5	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	2	4	6
6	Non PNS	5	8	13
TOTAL		19	25	44

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	5	6	11
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	8	7	15
5	Staf Non PNS	5	8	13
TOTAL		20	24	44

**b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur pelayanan publik. Adapun Sarana dan prasarana kantor yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut :

- Kantor (Gedung)

Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang terletak di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang.

- Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada table sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis**  
**Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan roda 4	6	5	1
2	Kendaraan roda 2	21	19	3
3	Peralatan kantor :			
	A.C. Split	21	15	6
	Alat Kantor Lainnya	3	3	
	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	2	
	Alat Pemadam/Portable	5	5	
	Alat Pemotong Kertas	1	1	
	Alat Penghancur Kertas	2	2	
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	1	1
	Amplifier	1	1	
	Audio Tape Reel Recorder	1	1	
	Bangku Tunggu	1	1	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	
	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	1	
	Brandkas	1	1	
	Buku Umum Lain-lain	6	6	
	Camera Electronic	7	7	
	Compact Disc Player	1	1	
	Dispenser	1	1	
Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1	0	1	
Exhaust Fan	3	3		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
	External	1	1	
	Facsimile	1	1	
	Filing Cabinet Besi	26	25	1
	Filing Cabinet Kayu	1	1	
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1	
	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	
	Gordyin/Kray	1	0	1
	Handy Cam	2	2	
	Handy Talky (HT)	6	6	
	Hard Disk	1	1	
	Hub	1	1	
	ILS. Calibration RX.	2	2	
	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1	1	
	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	1	
	Kipas Angin	2	0	2
	Kitchen Set	1	0	1
	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1	
	Kursi Besi/Metal	22	22	
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Es. III	12	1	11
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3	0	3
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	0	3
	Kursi Putar	8	5	3
	Kursi Rapat	72	72	
	Kursi Tamu	15	15	
	Lap Top	12	12	
	Layar Film/Projector	5	5	
	Lemari Besi/Metal	2	2	
	Lemari Es	1	1	
	Lemari Kaca	5	4	1
	Lemari Kayu	14	14	
	Lukisan Cat Air	2	2	
	Meja 1/2 Biro	31	31	
	Meja Bundar	1	0	1
	Meja Kerja Kayu	14	14	
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	6
	Meja Rapat	15	15	
	Meja Resepsionis	1	1	
	Meja Telepon	1	1	
	Mesin Absensi	1	1	
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	
	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	1	
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1	
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	
	Mesin Pres	1	1	
	Meubeleur lainnya	1	1	
	Microphone/Wireless MIC	1	1	
	Monitor	1	1	
	Netware Interface External	5	5	
	Note Book	14	9	5
	P.C Unit	37	22	15
	Papan Nama Instansi	1	1	
	Papan Visual/Papan Nama	2	2	
	Peralatan Komputer lainnya	1	1	
	Peralatan Minikomputer lainnya	1	1	
	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	10	
	Perforator Besar	2	2	
	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya	1	0	1
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	24	26
	Rak Besi	22	22	
	Rak Kayu	6	6	
	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	0	1
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	16	
	Server	2	2	
	Sice	1	1	
	Sketsel	2	2	
	Sofa	4	1	3
	Sound System	5	5	
	Stationary Generating Set	1	1	
	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	1	
	Tabung Gas	1	1	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	
	Tangga Aluminium	1	1	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
	Telephone (PABX)	1	0	1
	Telephone Hybrid	2	2	
	Televisi	7	5	2
	Tempat Tidur Kayu	1	1	
	Transportable Generating Set	1	0	1
	Unit Power Supply	5	0	5
	White Board	2	2	
	Video Confrence Unit	1	1	
	Alat Jaringan Komputer	1	1	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2019-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Bupati/pimpinan daerah melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Adapun kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2019-2022 dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan disajikan pada table sebagai berikut :

**Tabel 2.8.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Periode 2019 – 2022**

No	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target				Realisasi				% Capaian			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Layanan Perizinan dan PM	83,76	85,30	86,15	87,75	85,72	88,08	88,14	85,11	102,34%	103,26%	102,31%	96,99%
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	N/A	N/A	4,07	4,10	N/A	N/A	3,58	4,61	N/A	N/A	87,96%	112,44%
3	Nilai Investasi Tahun n	904 (Milyar Rp)	2.500 (Milyar Rp)	1.250 (Milyar Rp)	1.800 (Milyar Rp)	2.047.189.276.244	2.627.398.519.785	1.587.162.318.948	2.353.636.647.045,-	226,46%	105,10%	126,97%	130,76%
4	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	80,15	80,15	81	76,33	77,95	80,19	80,39	95,41%	97,26%	100,05%	99,24%

Tabel 2.9.  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Periode 2019 – 2022**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</b>	<b>83,76</b>	<b>85,30</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>85,72</b>	<b>88,08</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>102,34%</b>	<b>103,26%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,89%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	332.738.000	242.611.480	N/A	N/A	324.452.669	235.700.143	N/A	N/A	97,51%	97,15%	N/A	N/A	N/A	-0,37%	N/A	N/A
2	Program Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Perizinan	354.160.000	199.445.000	N/A	N/A	351.143.652	186.277.500	N/A	N/A	99,15%	93,40%	N/A	N/A	N/A	-6,16%	N/A	N/A
	<b>Meningkatnya investasi daerah (Dalam Milyar Rp)</b>	<b>904</b>	<b>2.500</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>2.047</b>	<b>2.627,399</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>226,44%</b>	<b>105,10%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>-115,46 %</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
3	Program Promosi Dan Peningkatan Penanaman Modal	1.067.070.000	87.435.000	N/A	N/A	1.050.758.243	77.767.500	N/A	N/A	98,47%	88,94%	N/A	N/A	N/A	-10,71%	N/A	N/A
4	Program Pengendalian Dan Pengawasan	198.290.000	98.342.000	N/A	N/A	154.266.480	87.053.000	N/A	N/A	77,80%	88,52%	N/A	N/A	N/A	12,11%	N/A	N/A

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Penanaman Modal Dan Perizinan																
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.066.523.000	974.965.500	N/A	N/A	929.826.163	886.923.774	N/A	N/A	87,18%	90,97%	N/A	N/A	N/A	4,16%	N/A	N/A
6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.095.600.000	347.073.000	N/A	N/A	1.048.953.371	323.122.290	N/A	N/A	95,74%	93,10%	N/A	N/A	N/A	-2,84%	N/A	N/A
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.400.000	N/A	N/A	N/A	20.400.000	N/A	N/A	N/A	91,07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	79.600.000	N/A	N/A	N/A	46.960.294	N/A	N/A	N/A	59,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan Skpd	66.795.000	42.512.750	N/A	N/A	63.065.000	41.910.000	N/A	N/A	94,42%	98,58%	N/A	N/A	N/A	4,23%	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>		<b>4.283.176.000</b>	<b>1.992.384.730</b>			<b>3.989.825.872</b>	<b>1.838.754.207</b>										



No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	<b>Meningkatnya Kualitas pelayanan</b>	N/A	N/A	86,15	87,75	N/A	N/A	88,14	85,11	N/A	N/A	102,31%	96,99%	N/A	N/A	N/A	-5,48%
		N/A	N/A	4,07	4,1	N/A	N/A	3,58	4,61	N/A	N/A	87,96%	112,44%	N/A	N/A	N/A	21,77%
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	N/A	N/A	325.509.000	235.921.400	N/A	N/A	313.988.230	231.268.667	N/A	N/A	96,46%	98,03%	N/A	N/A	N/A	1,60%
11	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	N/A	N/A	133.288.600	205.790.000	N/A	N/A	106.929.660	198.247.080	N/A	N/A	80,22%	96,33%	N/A	N/A	N/A	16,72%
	<b>Meningkatnya investasi daerah ( Milyar Rp)</b>	N/A	N/A	1.250	1.800			1.587,162	2.353,636			126,97%	130,76%				2,89%
12	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	N/A	N/A	192.292.100	246.714.500	N/A	N/A	191.426.077	243.950.829	N/A	N/A	99,55%	98,88%	N/A	N/A	N/A	-0,68%
13	Program Promosi Penanaman Modal	N/A	N/A	428.986.000	246.336.000	N/A	N/A	411.740.180	228.479.390	N/A	N/A	95,98%	92,75%	N/A	N/A	N/A	-3,48%
14	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	N/A	457.292.500	438.554.000	N/A	N/A	389.844.993	408.249.000	N/A	N/A	85,25%	93,09%	N/A	N/A	N/A	8,42%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	N/A	N/A	80,15	81	N/A	N/A	80,19	80,39	N/A	N/A	00,05%	99,25%	N/A	N/A	N/A	-0,81%
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	N/A	N/A	7.462.125.327	6.152.918.888	N/A	N/A	5.514.605.577	5632165299	N/A	N/A	73,90%	91,54%	N/A	N/A	N/A	19,27%
<b>TOTAL</b>				<b>8.999.493.527</b>	<b>7.526.234.788</b>			<b>6.928.534.717</b>	<b>6.942.360.265</b>								

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati/pimpinan daerah dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pengembangan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jombang. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki stakeholder yakni :

1. Pemohon izin

Pemohon izin adalah pengguna layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang, baik yang menggunakan layanan izin berusaha (OSS-RBA) maupun layanan izin non berusaha (Sirindunona).

2. Pelaku usaha

Para pelaku usaha disini adalah baik investor dan calon investor yang berinvestasi di Kabupaten Jombang. Layanan pada para pelaku usaha dapat berupa bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan LKPM, fasilitasi penanganan pengaduan, dan pemberian informasi terkait potensi investasi serta peta potensi investasi di Kabupaten Jombang.

3. OPD Teknis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait penerbitan rekom sebagai salah satu syarat untuk penerbitan izin.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Tantangan (*thread*) yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam usaha pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Stakeholder/pemangku kepentingan merasa lebih nyaman dengan pola / sistem perizinan yang konvensional.
- b. Belum adanya pemahaman dari stakeholder/pemangku kepentingan terkait sistem perizinan yang baru.
- c. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah.
- d. Komitmen terhadap standar mutu pelayanan yang semakin tinggi / kompleks.
- e. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- f. Kurang kooperatifnya / kerjasama dari pihak perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan perizinan
- g. Tingkat kepuasan masyarakat terkait penyelesaian pengaduan masih rendah
- h. Kurang responsifnya masyarakat/pelaku usaha terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan
- i. Sulitnya membangun kemitraan antara usaha besar dan UKM
- j. Ketertarikan pengunjung/investor terkait potensi investasi daerah masih rendah
- k. Belum tersusunnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

Adapun peluang (*Opportunity*) yang ada untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Munculnya regulasi sistem baru membuat perubahan mekanisme pelayanan perizinan.

- b. Kebijakan Zona Integritas menjadi kesempatan perubahan dalam peningkatan pelayanan.
- c. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- d. Adanya payung hukum yang mendasari kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.
- f. Terciptanya kemitraan antara pengusaha besar dan kecil.
- g. Masih banyaknya pengusaha yang belum melaporkan Kegiatan Penanaman Modal
- h. Banyaknya potensi daerah yang bisa dijadikan sebagai peluang investasi.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Perangkat Daerah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa mendatang.

**3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah)**

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang penanaman modal akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena belum terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan perizinan dan kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pelayanan perizinan dan penanaman modal.

2. Masih kurangnya aktivitas promosi investasi yang di ikuti oleh Perangkat Daerah, sehingga potensi investasi daerah kurang terekspose.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional.
4. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang.
5. Masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap penyusunan LKPM.
6. Belum optimalnya sistem penunjang Teknologi informasi untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
7. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD Teknis sehingga proses perizinan melebihi SOP yang ditetapkan.
8. Belum luasnya cakupan informasi potensi investasi di Kabupaten Jombang sehingga calon investor kurang mendapatkan informasi mengenai potensi unggulan daerah serta peta potensi investasi di Kabupaten Jombang.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya nilai realisasi investasi	Kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi Promosi investasi belum optimal	Belum adanya penerapan regulasi terkait penanaman modal Kegiatan promosi investasi tidak bisa dilaksanakan akibat imbas apndemi Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah Masih belum luasnya cakupan investasi yang ada di Kabupaten Jombang Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelaporan LKPM
2	Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum optimal	Masih ada anggapan pengurusan izin sulit Belum optimalnya sistem teknologi informasi	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kemudahan mengurus izin secara online Kurang optimalnya sistem penunjang teknologi informasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

**3.1.1 Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 berpedoman pada sasaran pokok pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur. Mengingat bahwa Tujuan dan Sasaran RPD harus selaras dengan RPJPD, maka Sasaran 5 (tahunan) RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah

***“Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”***

Selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain;

1. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan telaah atas Visi dan Misi dokumen RPJPD Kabupaten Jombang di atas, Tujuan pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agribisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Berdasarkan tujuan RPD di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan RPD ke 1 dan 4.

**Tabel 3.2**  
**Hambatan dan Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
**Dalam Mewujudkan Tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026**

TUJUAN/ SASARAN RPD	PERMASALAHAN PD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDUKUNG
<p><b>Tujuan RPD 1 :</b>                      Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;</p> <p><b>Sasaran RPD 1 :</b>                      Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi</p> <p>Indikator :                      - Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi</li> <li>2. Kurangnya promosi Penanaman Modal yang di ikuti</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah</li> <li>4. Belum adanya penerapan regulasi terkait penanaman modal</li> <li>5. Masih belum luasnya cakupan investasi yang ada di Kabupaten Jombang</li> <li>6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor</li> <li>7. Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelaporan LKPM</li> <li>8. Kurang optimalnya sistem penunjang teknologi informasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan perizinan dan Penanaman Modal</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> <li>3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis.</li> <li>4. Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal.</li> <li>5. Pengembangan system informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal.</li> <li>6. Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM.</li> <li>7. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona).</li> <li>2. Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik</li> <li>3. Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.</li> <li>5. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan</li> </ol>
<p><b>Tujuan RPD 4 :</b>                      Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.</p> <p><b>Sasaran RPD 4 :</b>                      Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah.</p> <p>Indikator :                      - Persentase Peningkatan Realisasi Investasi</p>			

### 3.1.2 Renstra Kementerian Investasi/ BKPM Dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

***“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.***

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal.
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu :

***“Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Dan Daya Saing Perekonomian”***

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;

2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Tabel 3.3  
Telaah Renstra Kementerian Investasi/BKPM

RENSTRA KEMENTERIAN BKPM/ INVESTASI	PERMASALAHAN PD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDUKUNG
<p>SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BKPM/INVESTASI</p> <p>1. Meningkatnya realisasi penanaman modal</p> <p>Indikator:</p> <p>a. Nilai realisasi penanaman modal</p> <p>b. Nilai realisasi penanaman modal sector sekunder</p> <p>c. Sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa)</p> <p>d. Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM</p> <p>2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal</p> <p>Indikator:</p> <p>- Peringkat Kemudahan Berusaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi</li> <li>2. Kurangnya promosi Penanaman Modal yang di ikuti</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah</li> <li>4. Belum adanya penerapan regulasi terkait penanaman modal</li> <li>5. Masih belum luasnya cakupan investasi yang ada di Kabupaten Jombang</li> <li>6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor</li> <li>7. Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelaporan LKPM</li> <li>8. Kurang optimalnya sistem penunjang teknologi informasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan perizinan dan Penanaman Modal</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> <li>3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis.</li> <li>4. Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal.</li> <li>5. Pengembangan system informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal.</li> <li>6. Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM.</li> <li>7. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona).</li> <li>2. Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik</li> <li>3. Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.</li> <li>5. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan</li> </ol>

Tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur adalah yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, dan kelima, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris. Sementara sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024

yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatnya Nilai Investasi, dan Meningkatnya kualitas layanan publik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 di urusan penanaman modal, serta berkontribusi pada penyelenggaraan misi serta pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur akan dicapai adalah sebagai berikut:

***“Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal”***

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.

**Tabel 3.4**  
**Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur**

RENSTRA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR	PERMASALAHAN PD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDUKUNG
1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal;  Indikator : - Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal;	1. Kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi 2. Kurangnya promosi Penanaman Modal yang di ikuti 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah 4. Belum adanya penerapan regulasi terkait penanaman modal 5. Masih belum luasnya cakupan investasi yang ada	1. Belum terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan perizinan dan Penanaman Modal 2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal. 3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis.	1. Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona). 2. Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik 3. Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.			

<p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.</li> </ul>	<p>di Kabupaten Jombang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor</li> <li>7. Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelaporan LKPM</li> <li>8. Kurang optimalnya sistem penunjang teknologi informasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal.</li> <li>5. Pengembangan system informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal.</li> <li>6. Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM.</li> <li>7. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik</li> </ol>	<p>penanaman modal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.</li> <li>5. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan</li> </ol>
--	---	--	--

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, karena Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian Investasi/BKPM yaitu Peningkatan Investasi. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian Investasi/BKPM. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis.

**3.2 Isu Strategis**

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jombang melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan di bidang penanaman modal.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

### **3.2.1 Faktor Lingkungan Internal**

Beberapa kekuatan (*strength*) yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Tersedianya sumberdaya manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
2. Model manajemen birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang terstruktur dan sistematis
3. Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik
4. Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.
6. Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona).
7. Adanya kebijakan dan dukungan dari pimpinan

Beberapa kendala / kelemahan (*weakness*) antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis.
3. Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal.
4. Sistem reward dan punishment pada sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan penanaman modal yang belum efektif.
5. Pengembangan system informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal.
6. Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM.

### **3.2.2 Faktor Lingkungan Eksternal**

Beberapa peluang (opportunity) antara lain :

1. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.
2. Iklim investasi yang kondusif.
3. Adanya OPD Teknis lain/ stakeholder yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam pelayanan perizinan.
4. Adanya system teknologi informasi berupa OSS RBA untuk percepatan pelayanan perizinan.
5. Banyaknya potensi daerah yang bisa dijadikan sebagai peluang investasi.

Beberapa tantangan (thread) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Jombang antara lain :

1. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah
2. Masih rendahnya pemahaman dari stakeholder/pemangku kepentingan terkait sistem perizinan yang baru
3. Waktu pengurusan perizinan masih tergantung pada OPD teknis lain
4. Kurang responsifnya masyarakat/pelaku usaha terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang telah terangkum dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, adalah:

1. Masih rendahnya nilai realisasi investasi;
2. Masih belum optimalnya sistem teknologi informasi untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tidak memuat Visi dan Misi Pembangunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik; dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu:
  - Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing; dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut:
  - Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan;
  - Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya; dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran, yaitu:
  - Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya; dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran, yaitu;

- Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah;
- Meningkatnya Kunjungan Wisata;
- Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan antar Wilayah;
- Meningkatnya Keberdayaan Desa;
- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Penduduk Miskin dan Rentan.;
- Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja;
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026**

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai/dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 3 (tiga) tahun dan sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

##### **a. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mendukung dan mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan RPD ke 1 dan 4, yaitu :

*Tujuan RPD 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik*

*Tujuan RPD 4 : Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.*

Sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang selaras dengan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Sasaran RPD ke-1 dan ke-4 yaitu :

- *Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi,*
- *Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah.*

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berikut dirumuskan Tujuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten
2. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah  
Indikator : Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tersebut selaras dengan Sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pertama, yakni *“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”*, serta Sasaran RPD yang keempat *“Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah”*.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Nilai Evaluasi AKIP PD

3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Nilai Realisasi Investasi

**b. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Kementerian Investasi/ BKPM RI dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur**

Sesuai dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM RI tahun 2020 – 2024, Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi;
4. Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 di urusan penanaman modal, serta berkontribusi pada penyelenggaraan misi kesatu, serta pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur menetapkan Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur akan dicapai adalah sebagai berikut:

***“Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal”***

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal;

Indikator : Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Investasi/BKPM serta Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM	Sasaran Pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang	Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Jawa Timur
1	<p><b>Sasaran :</b></p> <p>Meningkatnya realisasi penanaman modal</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai realisasi penanaman modal</li> <li>- Nilai realisasi penanaman modal sector sekunder</li> <li>- Sebaran penanaman modal berkualitas di luar jawa)</li> <li>- Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM</li> </ul>	<p><b>Sasaran :</b></p> <p>Meningkatnya Realisasi Investasi</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Realisasi Investasi</li> </ul>	<p><b>Sasaran :</b></p> <p>Meningkatnya realisasi Penanaman Modal;</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan Nilai realisasi Penanaman Modal</li> </ul>
2	<p>Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penannam modal</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peringkat Kemudahan Berusaha</li> </ul>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>- Indeks Pelayanan Publik (IPP)</li> <li>- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik</li> </ul>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.</li> </ul>
3		<p>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Evaluasi AKIP PD</li> </ul>	

c. **NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangan Daerah.**

Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko dalam *Online Single Submission (OSS)* merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.

Sistem OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Badan Pengusahaan Kawasan Perdaganganbebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan pelaku usaha. OSS akan dibagi dalam tiga substansi yakni :

- a. sub sistem pelayanan informasi,
- b. sub sistem perizinan berusaha, dan
- c. sub sistem pengawasan.

BKPM dapat mengawasi dan memonitoring berbagai perkembangan izin usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota. Adapun Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.


Penetapan tingkat Risiko berdasarkan hasil analisis risiko, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sementara itu kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Perizinan berusaha berbasis risiko dibagi empat yaitu :

1. untuk risiko rendah cukup dengan NIB,
2. risiko menengah dengan NIB ditambah dengan sertifikat standar,
3. risiko menengah tinggi NIB dan sertifikat standar (*self declare*) dan verifikasi
4. risiko tinggi gabungan NIB, Izin dan sertifikat standarnya.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Cascading Kinerja RPD Dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024-2026



Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.2 Keselarasan Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024-2026**



**Tabel 4.2**  
**Cascading Kinerja Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>TUJUAN RPD 1 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP						

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Indeks Pelayanan Publik (IPP)			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan				
							Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
											Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan				

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan				
												Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur						
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				
											Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD				
												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>TUJUAN RPD 4 :</b>															

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantauan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatkan Nilai realisasi Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan						
										Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah fasilitas Kebijakan di bidang penanaman modal				

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										Kabupaten /Kota					
												Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal
										Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan				
												Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
								Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal						
								Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal					
												Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal						
										Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal				
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021		Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	
												SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 3 tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan realisasi Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	4,92%	5%	5,10%	5,20%	5,20%
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2.353.636.647.045	1.900.000.000.000	2.000.000.000.000	2.100.000.000.000	2.100.000.000.000
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	70,43	70,50	72,50	75	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,11	85	86	87	87
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,17	4,1	4,2	4,25	4,25
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	74,79	71	73	75	75
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	80,39	80,5	81	81,50	81,50

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:

**Tabel 5.1**  
**Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penentuan Strategi Pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

<b>FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL</b>
<b>Peluang (Opportunity)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.</li> <li>2. Iklim investasi yang kondusif.</li> <li>3. Adanya OPD Teknis lain/ stakeholder yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam pelayanan perizinan.</li> <li>4. Adanya system teknologi informasi berupa OSS RBA untuk percepatan pelayanan perizinan.</li> <li>5. Banyaknya potensi daerah yang bisa dijadikan sebagai peluang investasi.</li> </ol>
<b>Ancaman (Thread)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah</li> <li>2. Masih rendahnya pemahaman dari stakeholder/pemangku kepentingan terkait sistem perizinan yang baru</li> <li>3. Waktu pengurusan perizinan masih tergantung pada OPD teknis lain</li> <li>4. Kurang responsifnya masyarakat/pelaku usaha terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan</li> </ol>

<b>FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL</b>		
<b>Kekuatan (Strenght)</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi ST</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sumberdaya manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan</li> <li>2. Model manajemen birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang terstruktur dan sistematis</li> <li>3. Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik</li> <li>4. Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> <li>5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.</li> <li>6. Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona).</li> <li>7. Adanya kebijakan dan dukungan dari pimpinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal</li> <li>2. Mendayagunakan SDM, sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Jombang.</li> <li>3. Melaksanakan pengembangan system teknologi informasi untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap system perizinan yang baru</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan promosi, penyusunan kebijakan terkait perencanaan pengembangan iklim penanaman modal</li> </ol>

<b>FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL</b>		
<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi ST</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> <li>2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis.</li> <li>3. Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal.</li> <li>4. Sistem reward dan punishment</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung perkembangan iklim investasi di Kabupaten Jombang dengan tersedianya data dan informasi yang akurat serta dengan melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal, bisnis gathering, penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan iklim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi baik secara internal dan eksternal untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal.</li> </ol>

<p>pada sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan penanaman modal yang belum efektif.</p> <p>5. Pengembangan system informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal.</p> <p>6. Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM</p>	<p>penanaman modal, Bimtek OSS/ LKPM</p> <p>2. Mendorong investasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana baik kompetensi SDM, pengembangan teknologi informasi, promosi penanaman modal, bisnis gathering, penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, Bimtek OSS/ LKPM, Perilaku Santri, dan penanganan pengaduan.</p>	
--	---	--

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan tiga tahun ke depan. Makt strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026**

<b>Tujuan RPD 1 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;			
<b>Sasaran RPD 1 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Indikator : - Indeks Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Meningkatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
			Meningkatkan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
		Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Tujuan RPD 4 :**  
Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

**Sasaran RPD 4 :**  
Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah.  
Indikator :  
- Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi	Peningkatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Memetapkan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Peningkatan Pembuatan Peta Potensi investasi	Meningkatkan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
			Meningkatkan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
		Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
		Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaua, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024-2026. Berikut Matrik perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 penyesuaian nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan Kepemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023, sebagai berikut :

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI DAERAH				PERSENTASE PENINGKATAN REALISASI INVESTASI	Persen			PERSENTASE PENINGKATAN REALISASI INVESTASI	Persen	4,92%	5%		5,10%		5,20%		5,20%			
	MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI			NILAI REALISASI INVESTASI	(Milyar Rp)			NILAI REALISASI INVESTASI	(Milyar Rp)	2.353,6 M	1.900 (Milyar Rp)		2.000 (Milyar Rp)		2100 (Milyar Rp)		2100 (Milyar Rp)			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	Persen	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	Persen	100%	100%	372.474.500	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi	Kab. Jombang

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			i Penanaman Modal	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Kebijakan di bidang penanaman modal	Fasilitas	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Kebijakan di bidang penanaman modal	Fasilitas	-	-	-	1 Fasilitas	200.000.000	1 Fasilitas	200.000.000	2 Fasilitas	200.000.000		
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi Dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	Dokumen	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	Dokumen	3 dokumen	2 dokumen IPRO dan informasi potensi (audiovisual)	372.474.500	2 dokumen (wisata religi) dan informasi potensi (audiovisual)	500.000.000	2 dokumen (jombang santri) dan informasi potensi (audiovisual)	500.000.000	6 dokumen (jombang santri) dan informasi potensi (audiovisual)	500.000.000		
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan RUPM	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	2 kebijakan RUPM 2026-2030	250.000.000		
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	3 dokumen	1 dokumen	372.474.500	2 dokumen (wisata religi, dan informasi potensi (audiovisual)	250.000.000	2 dokumen (jombang santri dan informasi potensi (audiovisual)	250.000.000	6 dokumen (jombang santri dan informasi potensi (audiovisual)	250.000.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persen	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persen	100%	100%	1.507.238.400	100%	1.860.000.000	100%	1.860.000.000	100%	1.860.000.000	Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal	Kab. Jombang
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	Kali	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	Kali	25 kali	35 kali	1.507.238.400	35 kali	1.860.000.000	35 kali	1.860.000.000	105 kali	1.860.000.000		
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1.507.238.400	6 dokumen	1.860.000.000	6 dokumen	1.860.000.000	18 dokumen	1.860.000.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota													
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	Persen	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	Persen	75%	80%	164.376.000	85%	94.675.000	90%	104.160.000	90%	104.160.000	Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penganjalaran dan Pengawasan	Kab. Jombang	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	Perusahaan	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	Perusahaan	85 Perusahaan	95 Perusahaan	164.376.000	95 Perusahaan	94.675.000	100 Perusahaan	104.160.000	285 Perusahaan	104.160.000			
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	Kegiatan Usaha	2.18.05.2.01.0004	Pemantauan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kegiatan Usaha												



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penanaman Modal			an Kegiatan Usahanya.													
						2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	85 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	44.413.000	95 Kegiatan Usaha	30.055.000	100 Kegiatan Usaha	33.060.000	290 Kegiatan Usaha	33.060.000		
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	119.963.000	30 Pelaku Usaha	64.620.000	35 Pelaku Usaha	71.100.000	155 Pelaku Usaha	71.100.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Berusaha Berbasis Risiko												
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha															
<b>MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA BIROKRASI</b>				<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN</b>	Indeks			<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN</b>	Indeks	70,43	70,5		72,5		75		75			
	<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</b>			<b>INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT</b>	Indeks			<b>INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT</b>	Indeks	85,11	85		86		87		87			
				<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)</b>	Indeks			<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)</b>	Indeks	4,17	4,1		4,2		4,25		4,25			



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				INDEKS KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks			INDEKS KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks	74,79	71		73		75		75			
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	Persen	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	Persen	80%	82%	394.491.900	85%	333.250.000	87%	350.050.000	87%	350.050.000	Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penganggaran Pelayanan Perizinan	Kab. Jombang
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	Persen	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	Persen	91%	90%	394.491.900	92%	310.900.000	95%	326.600.000	95%	326.600.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Ditindaklanjuti	Perse n			Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Ditindaklanjuti	Perse n	100%	100%	52.255.000	100%	22.350.000	100%	23.450.000	100%	23.450.000		
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6.000 pelaku usaha	6.000 pelaku usaha	300.659.900	8.000 pelaku usaha	280.800.000	8.500 pelaku usaha	295.000.000	22.500 pelaku usaha	295.000.000		
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan	Kegiatan Usaha	1.300 kegiatan usaha	2.000 kegiatan usaha	41.577.000	2.500 kegiatan usaha	30.100.000	3.000 kegiatan usaha	31.600.000	7.500 kegiatan usaha	31.600.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Usaha Dari Pelaku Usaha												
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	16 orang	24 Pelaku Usaha	52.255.000	16 Pelaku Usaha	22.350.000	16 Pelaku Usaha	23.450.000	56 Pelaku Usaha	23.450.000	Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Kab. Jombang
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	Persen	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	Persen		23%	437.666.000	25%	214.926.000	27%	221.406.000	27%	221.406.000	Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi	Kab. Jombang



Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	Pengguna	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	Pengguna	3.320 pengguna	4000 pengguna	437.666.000	3.500 pengguna	214.926.000	4.000 pengguna	221.406.000	10.500 pengguna	221.406.000		
		2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	8 laporan	8 dokumen	437.666.000	8 dokumen	214.926.000	8 dokumen	221.406.000	24 dokumen	221.406.000		

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			NILAI EVALUASI AKIP PD				NILAI EVALUASI AKIP PD		80,39	80,5		81		81,5		81,5			
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	Perse n	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	Perse n	100%	100%	8.450.763.622	100%	7.702.487.220	100%	7.707.887.220	100%	7.707.887.220	SEKRETARIS	Kab. Jombang
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Perse n	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Perse n	100%	100%	81.001.000	100%	85.900.000	100%	84.300.000	100%	84.300.000		
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 dokumen	2 dokumen	31.648.000	3 dokumen	33.800.000	2 dokumen	32.200.000	7 dokumen	32.200.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15 dokumen	16 dokumen	49.353.000	15 dokumen	52.100.000	15 dokumen	52.100.000	45 dokumen	52.100.000		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persen	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Persen	100%	100%	5.763.285.220	100%	5.763.337.220	100%	5.763.337.220	100%	5.763.337.220		
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Persen			Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persen	100%	100%		100%		100%		100%			
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	n/a	50 orang	5.540.687.220	50 orang	5.540.687.220	50 orang	5.540.687.220	150 orang	5.540.687.220		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				ASN				ASN												
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 dokumen	12	207.598.000	12	207.650.000	12	207.650.000	36	207.650.000		
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	n/a	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	3.000.000		
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	n/a	17	12.000.000	17	12.000.000	17	12.000.000	51	12.000.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.01.2.05	Administrasi Kependagri Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Person	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Person	100%	100%	196.859.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000		
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	31 paket	30 paket	33.600.000	50 paket	15.000.000	50 paket	15.000.000	196 paket	15.000.000		
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	pegawai	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	pegawai	n/a	45 pegawai	163.259.000	10 pegawai	50.000.000	10 pegawai	50.000.000	68 pegawai	50.000.000		
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Person	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Person	100%	100%	719.184.800	100%	664.730.000	100%	671.730.000	100%	671.730.000		
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	14 paket	14 paket	8.845.500	14 paket	8.850.000	14 paket	8.850.000	42 paket	8.850.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	80 paket	80 paket	136.430.000	80 paket	136.430.000	80 paket	136.430.000	240 paket	136.430.000		
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6 paket	6 paket	3.848.100	6 paket	3.850.000	6 paket	3.850.000	18 paket	3.850.000		
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	n/a	3 paket	272.830.000	3 paket	235.000.000	3 paket	235.000.000	9 paket	235.000.000		
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	n/a	2 paket	93.890.200	2 paket	107.700.000	2 paket	107.700.000	6 paket	107.700.000		
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	38.100.000	3 dokumen	30.900.000	3 dokumen	30.900.000	9 dokumen	30.900.000		
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	40 laporan	40 laporan	165.241.000	40 laporan	142.000.000	40 laporan	149.000.000	120 laporan	149.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				SKPD				SKPD												
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Perse n	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Perse n	100%	100%	355.510.000	100%	490.780.000	100%	536.280.000	100%	536.280.000		
		2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	n/a	31 unit	355.510.000	61 unit	490.780.000	60 unit	536.280.000	152 unit	536.280.000		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Perse n	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Perse n	100%	100%	745.100.200	100%	751.400.000	100%	782.750.000	100%	782.750.000		
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	36 laporan	2.000.000		
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	324.960.000	12 Laporan	313.400.000	12 Laporan	344.750.000	36 laporan	344.750.000		

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	9 jenis	9 jenis	418.140.200	9 jenis	436.000.000	9 jenis	436.000.000	27 jenis	436.000.000		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100%	100%	589.823.402	100%	400.620.000	100%	400.620.000	100%	400.620.000		
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 unit	1 unit	41.110.000	1 unit	45.250.000	1 unit	45.250.000	3 unit	45.250.000		
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	24 unit	24 unit	112.476.676	24 unit	122.570.000	24 unit	122.570.000	72 unit	122.570.000		



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

## 2024-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021				Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Renstra								Bidang Penanggung jawab	Lokasi
		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Operasional atau Lapangan	Perizinannya			Operasional atau Lapangan	Perizinannya												
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 unit	2 unit	321.296.726	2 unit	126.500.000	2 unit	126.500.000	6 unit	126.500.000		
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	90 unit	90 unit	114.940.000	90 unit	106.300.000	90 unit	106.300.000	270 unit	106.300.000		



**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang sinergi dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

*Tujuan RPD 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik*

*Sasaran RPD 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi,*

*Tujuan RPD 4 : Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.*

*Sasaran RPD 4 : Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah*

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten
2. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah

Indikator : Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Indeks Pelayanan Publik (IPP)

- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator : - Nilai Evaluasi AKIP PD

3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator : - Nilai Realisasi Investasi

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Jombang, maka rumusan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang untuk tiga tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Mengacu pada Sasaran Renstra PD/IKU**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026**

**Tujuan RPD 1 :**  
 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;  
**Sasaran RPD 1 :**  
 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

**Tujuan RPD 4 :**  
 Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemanfaatan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.  
**Sasaran RPD 4 :**  
 Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah.

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,11	85	86	87	87
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,17	4,1	4,2	4,25	4,25
3	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	74,79	71	73	75	75
4	Nilai Evaluasi AKIP PD	80,39	80,5	81	81,50	81,50
5	Nilai Realisasi Investasi	2.353.636.647.045	1.900.000.000.000	2.000.000.000.000	2.100.000.000.000	2.100.000.000.000

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja /IKD Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026**

**Tujuan RPD 4 :**  
 Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

**Sasaran RPD 4 :**  
 Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah.

**Tujuan PD :**  
 Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	4,92%	5%	5,10%	5,20%	5,20%

**Tabel. 7.3**  
**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Nilai IKM layanan perizinan tahun berjalan (n) yang pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>(Nilai IKM layanan perizinan didapatkan dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP. Nilai IKM ini berasal dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas 9 unsur yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan</li> <li>- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>- Waktu Penyelesaian</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>- Kompetensi Pelaksana</li> <li>- Perilaku Pelaksana</li> <li>- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>- Sarana dan prasarana</li> </ul>
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	<p>Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan tahun berjalan (n)</p> <p>IPP didapat dengan menghitung nilai indeks yang merupakan perkalian antara nilai aspek dengan bobot aspek. Nilai IPP ini terdiri dari 6 aspek yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Pelayanan</li> <li>b. Profesionalisme SDM</li> <li>c. Sarana Prasarana</li> <li>d. Sistem Informasi Pelayanan Publik</li> <li>e. Konsultasi dan Pengaduan</li> <li>f. Inovasi</li> </ul>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	<p>Nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik yaitu penilaian kepatuhan hasil rata-rata dari seluruh jumlah nilai per produk layanan yang ada di setiap kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan (n).</p> <p>Nilai kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public.</p> <p>Dengan variable penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Pelayanan</li> <li>b. Maklumat Pelayanan</li> <li>c. Sistem Informasi Pelayanan Publik</li> <li>d. Sarana dan Prasarana Fasilitas</li> <li>e. Pelayanan khusus</li> <li>f. Pengelolaan pengaduan</li> <li>g. Penilaian Kinerja</li> <li>h. Visi, Misi dan Motto Pelayanan</li> <li>i. Atribut</li> <li>j. Tingka Pelayanan Terpadu</li> </ul>
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	<p>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun (n)</p> <p>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri dari 4 komponen yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja,</li> <li>b. Pengukuran Kinerja,</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, dan</li> <li>d. Evaluasi Kinerja</li> </ul>
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	<p>Nilai realisasi investasi tahun (n)</p> <p>Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) yang diterbitkan oleh BKPM/ bersumber dari pelaporan LKPM</p>

Tabel. 7.4  
 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Daerah (IKD)  
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULASI
1	Meningkatkan realisasi Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun (n)} - \text{Realisasi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi investasi tahun (n-1)}} \times 100\%$

**BAB VIII****PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, serta rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (Tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.



**PEMERINTAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

 Jl. Presiden KH. Abdurahman Wahid No. 151 Jombang

 Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733

 [dpmpstsp.jombangkab.go.id](http://dpmpstsp.jombangkab.go.id)

